

## Peran Pemerintah Meminimalisir Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Keterlibatan Remaja

Adhitara Refinaldi<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> adhitrefinaldi2@gmail.com\*

\* korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Maret 2021;*

*Revised: 19 Maret 2021;*

*Accepted: 16 April 2021.*

---

### Kata-kata kunci:

Peran Pemerintah;

Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Keterlibatan Remaja.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah di dalam melakukan pemberantasan kasus yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi di Indonesia. Peran pemerintah dalam meminimalisir kasus pelanggaran ham yang terjadi di kaum remaja. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian perpustakaan ini dengan membahas studi dokumen atau jurnal. Pengumpulan datanya menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan juga berupa pendapat dari para ilmuwan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan berupa data yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data dengan mencari data yang akurat melalui internet. Hasil penelitian secara jelas menguraikan tentang perlindungan HAM yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Indonesia. Hal ini mengingat di zaman sekarang banyaknya terjadi kasus kasus pelanggaran HAM khususnya di kalangan remaja. Penelitian ini bisa menjadi bentuk pengetahuan bagi pemerintah untuk bisa dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan belajar dari beberapa kasus pelanggaran HAM.

---

### ABSTRACT

*The Role of the Government to Minimize Human Rights Violations in Adolescent Involvement. This research aims to determine the role of the government in combating cases that have experienced human rights violations that often occur in Indonesia. The role of the government in minimizing cases of human rights violations that occur in adolescents. This research uses normative methods or library research by discussing the study of documents or journals. The data collection uses various secondary data such as laws and regulations and also in the form of opinions from scientists. This research also uses qualitative analysis, namely by providing explanations in the form of existing data in accordance with existing reality. Data collection techniques by looking for accurate data over the internet. The results of the study clearly outline the human rights protection provided by the government to the people in Indonesia. This is because in this day and age there are many cases of human rights violations, especially among adolescents. This research can be a form of knowledge for the government to be able to provide a sense of security to the community and learn from several cases of human rights violations.*

---

### Keywords:

*The role of government;*

*Human Rights Violations;*

*Adolescent Involvement.*

---

Copyright © 2021 (Adhitara Refinaldi). All Right Reserved

How to Cite : Refinaldi, A. (2021). Peran Pemerintah Meminimalisir Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Keterlibatan Remaja. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 66–70. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/571>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang dimana setiap manusia pasti memiliki hak tersebut (Arifin & Lestari, 2019). Di negara Indonesia saat ini terdapat berbagai jenis upaya yang dilakukan para penegak hukum khususnya lembaga ham untuk menegakkan HAM di Indonesia. Salah satunya dari pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Komnas Ham yang dimana lembaga ini mempunyai fungsi sebagai instrument ham, dan sebagai lembaga yang memberi pengadilan ham. Namun upaya penegakan ham yang dilakukan dari setiap negara berbeda-beda karena masing-masing mempunyai ideologi, budaya, dan ciri khas yang beda dari yang lainnya dalam melakukan penegakan HAM di negaranya.

Oleh karena itu, Indonesia disebut negara yang berdaulat karena memiliki dasar negara yaitu Pancasila dan hukum dasar yang dijadikan pedoman yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hal tersebut pastinya keduanya dijadikan oleh bangsa dan Negara Indonesia sebagai patokan untuk mengatur dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

Untuk mencapai semua hal tersebut ada banyak cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukannya adalah pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama komnas ham Atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimana lembaga ini memiliki fungsi dan wewenang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan serta pemantauan terhadap kasus kasus pelanggaran ham yang marak terjadi di Indonesia.

Adapun tiga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yaitu dengan membentuk lembaga Komnas ham, menurut semua orang bahwa lembaga ini adalah suatu lembaga yang memiliki peran serta kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibuat oleh pemerintah tapi mereka didirikan khusus untuk menangani segala bentuk kasus yang berhubungan dengan ham. Selain itu juga lembaga ini juga secara langsung akan bertugas melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus pelanggaran ham serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelanggaran ham tidak terjadi lagi dilingkungannya.

Adapun juga lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang ham agar masyarakat tidak angkuh dengan ham ini sehingga mengurangi pelanggaran ham yang terjadi. Dan tak lupa juga lembaga ini mempunyai fungsi sebagai pemberi rasa aman untuk masyarakat dari maraknya kasus kasus pelanggaran ham.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian perpustakaan ini dengan membahas studi dokumen atau jurnal. Pengumpulan datanya menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan juga berupa pendapat dari para ilmuwan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan berupa data-data yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data dengan mencari data – data yang akurat melalui internet. Pada penelitian ini saya juga mencari data data yang akurat melalui media massa dan mengutip artikel artikel yang ada di internet yang kemudian saya kembangkan menjadi sebuah jurnal penelitian yang kompleks. Penulis mencari data yang akurat melalui website website yang ada di internet. Kegiatan penelitian ini juga sekaligus saya lakukan untuk mengetahui peran remaja dalam meminimalisir pelanggaran ham yang terjadi. Apakah remaja juga ikut andil dalam pemberantasan ham atau malah sebaliknya pemuda indonesia yang sebenarnya menjadi pelaku dalam kasus pelanggaran HAM.

## Hasil dan Pembahasan

Hak asasi manusia merupakan suatu kebebasan yang sudah ada dan tertanam saat manusia tersebut dilahirkan ke dunia dan manusia tersebut diberi kebebasan fundamental, tanpa memandang adanya perbedaan antar sesama. Hak asasi manusia juga mencakup kebebasan seperti bebas hidup dan mengekspresikan perasaannya dalam berbagai bidang dan bebas untuk bekerja serta bebas atas menuntut ilmu dan tidak lupa juga kewajiban sebagai warga Negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam menuntut hak tersebut. Hak asasi manusia mendapat perlindungan dan dukungan penuh oleh hukum dan terdapat kesepakatan internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah sistem dasar bidang universal untuk melindungi hak asasi manusia. Ada 30 pasal UDHR termasuk hak politik, budaya, sosial, sipil, dan ekonomi. Yang dimana ini adalah sebuah tujuan semua manusia yang membuat pemerintah sadar bahwa semua itu untuk memberi rasa hormat terhadap hak setiap orang.

Pengertian Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM adalah suatu perilaku individu atau sekumpulan orang, biasa juga dilakukan oleh para penguasa di bidang pemerintahan dan negara, semua itu dilakukan bisa saja tidak disengaja maupun sengaja dengan melakukan sesuatu yang melanggar dan mencabut hak individu atau sekumpulan orang. Perbuatan yang dilakukan sudah mempunyai peraturan yaitu Undang-undang No. 39 tahun 1999. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku secara adil.

Faktor – faktor yang memicu terjadinya pelanggaran HAM. Tindakan pelanggaran HAM disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: pertama, faktor internal seperti: (1) mementingkan diri sendiri atau disebut dengan egois. Sikap yang membuat setiap orang sering mengutamakan haknya tanpa memikirkan perasaan orang lain, sehingga membuat seseorang membuat masalah dan melanggar batas serta membuat orang lain menjadi korban; (2) kurangnya rasa paham dan sadar terhadap HAM. Kurangnya kesadaran HAM setiap orang bisa menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang semena-mena. Karena tidak paham akan aturan yang telah dibuat dan tidak menaatinya. Perilaku tersebut menurut Lubis dan Sodeli merupakan sikap yang tidak ingin tahu dan tidak adanya rasa malu terhadap diri sendiri. Jika hal tersebut selalu dilakukan maka bisa menyebabkan pelanggaran HAM karena pelakunya tidak mau menghargai dan tidak berpikir bahwa hak semua orang itu sama; (3) kurangnya pemahaman bahwa sikap toleransi itu sangat penting. Sikap toleransi harus dimiliki oleh setiap orang karena dengan sikap tersebut seseorang pastinya dapat menghormati dan menghargai hak orang lain. Namun ada sebagian orang yang kurang ataupun bahkan tidak mempunyai sikap toleransi karena tidak menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Dengan masalah itu bisa menimbulkan permasalahan yang disebut dengan perilakudiskriminatif.

Faktor eksternal yaitu, pertama terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Adanya perbedaan tingkat ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Seperti contoh, seseorang yang bekerja dengan jabatan yang cukup tinggi berperilaku semena-mena kepada orang yang lemah. Lemah yang dimaksud yaitu tidak mempunyai kekuasaan atau jabatannya dianggap rendah. Di lain halnya, kasus yang terjadi saat orang yang tidak mempunyai kekuasaan tersebut melakukan pencurian dan pembunuhan kepada seseorang yang dianggap mempunyai harta yang banyak atau memiliki kekuasaan. Semua hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Kedua, terjadinya perbuatan yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan ataupun bidang lainnya seperti yang sering terjadi di suatu sekolah dan perusahaan. Orang yang mempunyai kekuasaan tersebut sering melakukan tindakan semena-mena yang kemudian berakhir karena terjadinya pelanggaran, seperti melanggar hak orang atau bawahannya yang tentu tidak memiliki kekuasaan dan tidak berani untuk melakukan perlawanan. Sebagai contoh, ketua atau pemegang kekuasaan itu tidak memperdulikan hak yang dimiliki anak buahnya.

---

Ketiga, terjadinya penyalahgunaan teknologi. Hal patut dipahami bahwa teknologi itu memang bermanfaat sangat baik bagi manusia, tapi jika dilihat sisi lainnya tentunya juga sering menyebabkan dampak yang merugikan manusia. Dampak yang disebabkan salah satunya adalah dapat melanggar HAM jika disalahgunakan. Contohnya, jika teknologi di industri tidak dimanfaatkan dengan baik.

### **Simpulan**

Pada hakikatnya manusia dilahirkan dan hidup di dunia mempunyai hak yang harus dihormati oleh semua orang dan harus dijunjung tinggi. Setiap manusia masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan terbenuhnya kehidupan masyarakat membuat manusia tersebut melakukan kerja sama, saling bergaul, dan mencari pekerjaan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Akan tetapi, karena adanya perbedaan pemikiran serta keinginan membuat sesama manusia sering terjadi masalah karena perbedaan pendapat dalam bermasyarakat. Hal tersebut membuat lingkungan masyarakat tidak harmonis, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi diperlukan peraturan hukum yang memanfaatkan agar masyarakat sadar akan hukum. Untuk meminimalisir kasus pelanggaran HAM tentunya pemerintah butuh melakukan sebuah terobosan yang baru dimana pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan tentang apa itu HAM dan apa saja tindakan yang bisa melanggar HAM tersebut. Dan tidak terlepas dari itu semua masyarakat juga bisa turut andil dalam meminimalisir kasus pelanggaran HAM ini dengan cara menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri dan tidak egois menjadi manusia.

### **Referensi**

- Arief N. (1998). *Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Fakih M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- G W. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gosita A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Luhulima A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Mansur D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mardenis. (2013). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Soekanto S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto S. (2003). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Marmuji S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada